



PUTUSAN
NOMOR XXX/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tomo bin Hasan Basri (Alm)**;
Tempat Lahir : Tebing Bulang (Musi Banyuasin);
Umur /Tanggal Lahir : 48 Tahun / 15 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Bukit Indah Rt. 000 Rw. 001
Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Plakat
Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Tomo bin Hasan Basri (Alm) telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal
24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 237/PID/2022/PT PLG tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 237/PID/2022/PT PLG tanggal 14 November 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/PID/2022/PT PLG tanggal 14 November 2022 tentang hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 72/L.6.16/Eku.2/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa TOMO Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, tanggal 10 Februari 2022 dan pada tanggal 15 Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari tahun 2022 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan". Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada akhir bulan tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin, Pada saat anak korban Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya kemudian terdakwa langsung yang merupakan ayah tiri anak korban anak korban,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar anak korban Anak Korban langsung memeluk anak korban Anak Korban dari belakang kemudian anak korban Anak Korban berusaha melepaskan diri, akan tetapi terdakwa tahan kemudian terdakwa mencium leher dibagian belakang anak korban Anak Korban kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korban dan langsung memegang vagina anak korban anak korban, tidak lama kemudian terdakwa langsung membuka baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai melepaskan baju, lalu terdakwa langsung mengecup dan menjilati payudara anak korban anak korban, kemudian terdakwa langsung melepaskan celana terdakwa sampai lutut dan terdakwa langsung membuka celana anak korban Anak Korban sampai lutut kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) kedalam kemaluan anak korban Anak Korban (*vagina*) dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelamin terdakwa (*penis*) lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam kemaluan (*vagina*) anak korban anak korban.

- Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu anak korban Anak Korban berada didalam kamarnya kemudian terdakwa masuk dan langsung memeluk anak korban Anak Korban dari belakang, kemudian anak korban Anak Korban ingin melawan, akan tetapi tidak bisa dikarenakan terdakwa menarik anak korban Anak Korban dan memegang tangan anak korban anak korban, kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korban dan memegang vagina anak korban anak korban, kemudian terdakwa langsung melepaskan baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai lepas, kemudian terdakwa melepaskan celana anak korban Anak Korban sampai lutut, tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (*penis*) terdakwa kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban Anak Korban dengan posisi dari samping sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa merubah posisi dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ovi Jelita.

- Kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu anak korban Anak Korbansedang bermain handphone didalam kamarnya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan langsung memeluk anak korban Anak Korbandari belakang kemudian anak korban Anak Korban berusaha melepaskan diri, akan tetapi terdakwa tahan kemudian terdakwa mencium leher dibagian belakang anak korban Anak Korban kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korbandan langsung memegang vagina anak korban , tidak lama kemudian terdakwa langsung membuka baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai melepaskan baju, lalu terdakwa langsung membuka celana anak korban Anak Korbansampai lutut dan terdakwa langsung melepaskan celana terdakwa sampai lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) terdakwa kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban Anak Korbandengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelami (*penis*) terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperman terdakwa didalam kemaluan (*vagina*) anak korban .
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin, yang kedua tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin dan yang ketiga pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 09.00 di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban anak korban, terdakwa selalu mengancam anak korban Anak Korban sambil menutup mulut anak korban Anak Korban sambil berbicara “JANGAN KAU SAMPAI KAU MENJERIT – JERIT DAN NGADU, AMAN KAU

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI MENJERIT – JERIT KAU KU BUNUH”.

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak saksi anak korban Anak Korban Intan Fauzanah Muhaidori Binti Alim Muhaidori mengalami hamil dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/076/VR/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riswan, SP. OG-KFER dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka lama di jam dua dan sepuluh sampai dasar;
 - Pada pemeriksaan USG (*ultrasonografi*) tampak janin tunggal hidup, presentasi kepala, hamil dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, diperbaharui dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa TOMO Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, tanggal 10 Februari 2022 dan pada tanggal 15 Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari tahun 2022 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin, Pada saat itu anak korban Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya kemudian terdakwa langsung yang merupakan ayah tiri anak korban, masuk kedalam kamar anak korban Anak Korban dan langsung memeluk anak korban Anak Korban dari belakang kemudian anak korban Anak Korban berusaha melepaskan diri, akan tetapi terdakwa tahan kemudian terdakwa mencium leher dibagian belakang anak korban Anak Korban kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korban dan langsung memegang *vagina* anak korban anak korban, tidak lama kemudian terdakwa langsung membuka baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai melepaskan baju, lalu terdakwa langsung mengecup dan menjilati payudara anak korban anak korban, kemudian terdakwa langsung melepaskan celana terdakwa sampai lutut dan terdakwa langsung membuka celana anak korban Anak Korban sampai lutut kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) kedalam kemaluan anak korban Anak Korban (*vagina*) dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelamin terdakwa (*penis*) lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam kemaluan (*vagina*) anak korban.

- Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu anak korban Anak Korban berada didalam kamarnya kemudian terdakwa masuk dan langsung memeluk anak korban Anak Korban dari belakang, kemudian anak korban Anak Korban ingin melawan, akan tetapi tidak bisa dikarenakan terdakwa menarik anak korban Anak Korban dan memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korban dan memegang *vagina* anak korban, kemudian terdakwa langsung melepaskan baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai lepas, kemudian terdakwa melepaskan celana anak korban Anak Korban sampai lutut, tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (*penis*) terdakwa kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban Anak Korban

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi dari samping sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa merubah posisi dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak korban anak korban .belakang kemudian anak korban Anak Korban berusaha melepaskan diri, akan tetapi terdakwa tahan kemudian terdakwa mencium leher dibagian belakang anak korban Anak Korban kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korbandan langsung memegang vagina anak korban , tidak lama kemudian terdakwa langsung membuka baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai melepaskan baju, lalu terdakwa langsung membuka celana anak korban Anak Korban sampai lutut dan terdakwa langsung melepaskan celana terdakwa sampai lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) terdakwa kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban Anak Korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelami (*penis*) terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperman terdakwa didalam kemaluan (*vagina*) anak korban .

- Kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu anak korban Anak Korban sedang bermain handphone didalam kamarnya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan langsung memeluk anak korban Anak Korban dari belakang kemudian anak korban Anak Korban berusaha melepaskan diri, akan tetapi terdakwa tahan kemudian terdakwa mencium leher dibagian belakang anak korban Anak Korban kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korbandan langsung memegang vagina anak korban Ovi Jelita, tidak lama kemudian terdakwa langsung membuka baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai melepaskan baju, lalu terdakwa langsung membuka celana anak korban Anak Korban sampai lutut dan terdakwa langsung melepaskan celana terdakwa sampai lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) terdakwa kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban Anak Korban dengan posisi

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelami (*penis*) terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperman terdakwa didalam kemaluan (*vagina*) anak korban anak korban.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin, yang kedua tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin dan yang ketiga pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 09.00 di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak saksi anak korban Anak Korban Intan Fauzanah Muhaidori Binti Alim Muhaidori mengalami hamil dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/076/VR/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riswan, SP. OG-KFER dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka lama di jam dua dan sepuluh sampai dasar;
 - Pada pemeriksaan USG (*ultrasonografi*) tampak janin tunggal hidup, presentasi kepala, hamil dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, diperbaharui dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang – undang.

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa TOMO Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, tanggal 10 Februari 2022 dan pada tanggal 15 Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari tahun 2022 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada akhir bulan tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin, Pada saat itu anak korban Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya kemudian terdakwa langsung yang merupakan ayah tiri anak korban anak korban, masuk kedalam kamar anak korban Anak Korban dan langsung memeluk anak korban Anak Korban dari belakang kemudian anak korban Anak Korban berusaha melepaskan diri, akan tetapi terdakwa tahan kemudian terdakwa mencium leher dibagian belakang anak korban Anak Korban kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korban langsung memegang vagina anak korban , tidak lama kemudian terdakwa langsung membuka baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai melepaskan baju, lalu terdakwa langsung mengecup dan menjilati payudara anak korban anak korban , kemudian terdakwa langsung melepaskan celana terdakwa sampai lutut dan terdakwa langsung membuka celana anak korban Anak Korban sampai lutut kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) kedalam kemaluan anak korban Anak Korban(*vagina*) dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelamin terdakwa (*penis*) lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kemaluan (*vagina*) anak korban anak korban.

- Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu anak korban Anak Korban berada didalam kamarnya kemudian terdakwa masuk dan langsung memeluk anak korban Anak Korban dari belakang, kemudian anak korban Anak Korban ingin melawan, akan tetapi tidak bisa dikarenakan terdakwa menarik anak korban Anak Korban dan memegang tangan anak korban anak korban, kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korban dan memegang vagina anak korban anak korban, kemudian terdakwa langsung melepaskan baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai lepas, kemudian terdakwa melepaskan celana anak korban Anak Korban sampai lutut, tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (*penis*) terdakwa kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban Anak Korban dengan posisi dari samping sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa merubah posisi dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak korban anak korban .
- Kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu anak korban Anak Korban sedang bermain handphone didalam kamarnya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan langsung memeluk anak korban Anak Korban dari belakang kemudian anak korban Anak Korban berusaha melepaskan diri, akan tetapi terdakwa tahan kemudian terdakwa mencium leher dibagian belakang anak korban Anak Korban kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban Anak Korban dan langsung memegang vagina anak korban anak korban, tidak lama kemudian terdakwa langsung membuka baju anak korban Anak Korban akan tetapi tidak sampai melepaskan baju, lalu terdakwa langsung membuka celana anak korban Anak Korban sampai lutut dan terdakwa langsung melepaskan celana terdakwa sampai lutut, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) terdakwa kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban Anak Korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Anak Korban berada dibawah kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelami (*penis*) terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperman terdakwa didalam kemaluan (*vagina*) anak korban anak korban.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin, yang kedua tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin dan yang ketiga pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 09.00 di rumah saksi Amina Binti Wiro (Alm) di Dusun I Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak saksi anak korban Anak Korban Intan Fauzanah Muhaidori Binti Alim Muhaidori mengalami hamil dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/076/VR/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riswan, SP.OG-KFER dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka lama di jam dua dan sepuluh sampai dasar;
 - Pada pemeriksaan USG (*ultrasonografi*) tampak janin tunggal hidup, presentasi kepala, hamil dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, diperbaharui dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Register Perkara: PDM-72/L.6.16/Eku.2/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMO bin HASAN BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, diperbaharui dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMO bin HASAN BASRI (Alm) berupa pidana penjara selama: 19 (sembilan belas) tahun potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek berwarna biru motif bulan bintang;
 - 1 (satu) buah celana tidur panjang berwarna biru motif bulan bintang;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih motif daun hijau;
 - 1 (satu) buah BH berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tulisan Cardinal Jeans;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 25 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomo bin Hasan Basri (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek berwarna biru motif bulan bintang;
 - 1 (satu) buah celana tidur panjang berwarna biru motif bulan bintang;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih motif daun hijau;
 - 1 (satu) buah BH berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tulisan Cardinal Jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 25 Oktober 2022 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 dan 26 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Sky;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Sky pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 25 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 237/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 30 November 2022 oleh kami Hidayat Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Ali, S.H., M.H. dan Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Darmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

Ttd

KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DARMAWATI, S.H.